



**PUTUSAN**

**Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak, antara:

**Penggugat**, NIK: -, Tempat dan tanggal lahir: Lebak Budi, 04 Oktober 1990 Umur 32 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK - Tempat dan tanggal lahir: Pagar Jati, 27 Agustus 1989, Umur 33 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME., tanggal 07 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai, dan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Lebak Budi Pada tanggal 22 Agustus 2019 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman ke-1 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0204/017/VIII/2019 Tertanggal 22 Agustus 2019.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muara Enim kurang lebih 2 tahun lalu pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 8 bulan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Anak, NIK: -, Nomor Akta Kelahiran : - Tempat Tanggal Lahir : Lebak Budi, 28 Maret 2020 saat ini berusia 3 Tahun, Berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
- II. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat
- III. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang Tergugat dapat dari hasil kerja
- IV. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
- V. Tergugat jarang pulang kerumah

6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas tanpa memberitahu Penggugat, dan setelah tiga hari Tergugat pergi dari rumah Tergugat pulang kerumah, sesampai di rumah Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengalami kecelakaan, ketika Tergugat pulang Penggugat hanya diam saja karena Tergugat sudah sering pergi dan jarang pulang kerumah.

Halaman ke-2 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 06 Agustus 2023, saat itu Tergugat meminta STNK motor kepada Penggugat, namun Penggugat belum memberikan STNK tersebut karena saat itu Penggugat mau pergi melayat ketempat orang meninggal, akan tetapi Tergugat langsung marah dan bersikap tempramen dengan membanting barang di sekitar Tergugat, karena hal tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, selama ini Penggugat selalu bersabar dan berharap Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tetap saja tidak berubah dan selalu mengulangi kesalahannya.
9. Bahwa karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak, NIK: 1603272803200002, Nomor Akta Kelahiran : - Tempat Tanggal Lahir : Lebak Budi, 28 Maret 2020 saat ini berusia 3 Tahun, Berada dalam asuhan Penggugat dan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 1 hari lamanya.
11. Bahwa perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara terus menerus sehingga menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun
12. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim

Halaman ke-3 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menetapkan hak asuh [hadhanah] anak yang bernama: Anak, NIK:-, Nomor Akta Kelahiran :- Tempat Tanggal Lahir : Lebak Budi, 28 Maret 2020 saat ini berusia 3 Tahun kepada Penggugat
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dalam persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan

Halaman ke-4 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/017/VIII/2019 Tertanggal 22 Agustus 2019, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, telah sesuai dengan bukti aslinya serta telah dinazzegele (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 20 Mei 2020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah dinazzegele, telah sesuai dengan bukti aslinya serta telah dinazzegele (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat mereka menikah;
  - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah duda dan janda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman ke-5 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu lamanya sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat selama ini sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, sebagai tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir pada saat mereka menikah;

Halaman ke-6 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat, dan apabila bertengkar Tergugat suka menghancurkan barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 minggu lamanya sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat selama ini sehat secara fisik dan mental, tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama atau peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman ke-7 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat, dan hak asuh yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman ke-8 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.





Menimbang, oleh karena ada tiga pokok perkara dalam perkara ini, yaitu perkara cerai gugat dan hak asuh anak, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut;

## 1. Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2019, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 minggu dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan fotokopi akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah di-*nazegellen* yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.1 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman ke-9 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



Menimbang, bahwa karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat P.1 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan selama ini mereka tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dan dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-10 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga disebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan ... Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman ke-11 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa diijodhkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Selain itu, berdasarkan bukti P.1 juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Halaman ke-12 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

## **2. Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun;

Menimbang, oleh karena tuntutan cerai yang diajukan Penggugat sudah dikabulkan dan tuntutan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya dan telah di-*nazegelen*, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun dan perihal peristiwa kelahiran serta identitas anak tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Hakim Tunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan perihal kondisi dan keadaan Penggugat beserta anaknya, yang selengkapnya keterangan para saksi tersebut terangkum dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sifat dan kondisi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya perihal tuntutan hak anak diasuh yang diajukan oleh Penggugat, namun Majelis perlu menguraikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang

Halaman ke-14 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik (vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apabila ibu si anak (Penggugat) yang ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, maka si ibu tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak ayah untuk berhubungan atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Begitu pula sebaliknya manakala ayah si anak (Tergugat) yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengasuh anak, maka ia pun tidak dibenarkan menghalang pihak ibu untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak menghalang-halangi dan tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk berjumpa dan bertemu dengan si anak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mencabut hak asuh anak yang telah ditetapkan kepada dirinya, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan dapat digugurkan apabila terdapat hal-hal tertentu seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak. Pengguguran hak asuh anak ini

Halaman ke-15 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya dilakukan dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun, masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, dan oleh karena tidak terdapat sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya, lagi pula anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadila, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan hak asuh anak tersebut di atas, yakni dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak, untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman ke-16 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, Usia 3 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp775.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Firdaus, S.H.I.**

Halaman ke-17 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	775.000,00

Terbilang : **tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.**

Halaman ke-18 dari 18 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2023/PA.ME.